

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tanggal lahir 4 Desember 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tanggal lahir 18 November 1981, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor: 1589/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 2.1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 11 April 2010;
 - 2.2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 14 Februari 2016;berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau dan nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2. Iuran rumah di Perumahan xxx sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.3. Angsuran/Cicilan rumah sejumlah Rp22.575.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 3.4. Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri sejumlah Rp7.168.620,00 (tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah);
 - 3.5. Tagihan Kartu Pasca Bayar XL sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 3.6. Nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban pembebanan tersebut sebagaimana pada diktum 3 tersebut di atas sesaat sebelum sidang ikrar talak dilangsungkan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan KPR pada perumahan xxx tidak dapat diterima;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan materil dan immateril Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut tanggal 19 September 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan mempertimbangkan kembali permintaan Terbanding dikarenakan saat ini Pembanding tidak mempunyai dana sebesar itu;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2019 dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 November 2019;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 November 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang Nomor: 1589/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 20 November 2019;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 November 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Soreang Nomor: 1589/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 19 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Desember 2019 dengan nomor: 308/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut

telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 6 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Oktober 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 19 September 2019 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 15 hari, dalam hal ini permohonan banding tersebut telah melampaui masa tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 308/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 6 Desember 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sdr. Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).